BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Organisasi Internasional

Hubungan antar negara sangat kompleks sehingga diperlukan pengaturan. Untuk mengatur agar mencapai tujuan bersama yang merupakan kepentingan bersama, negara-negara membutuhkan pembentukan wadah, yaitu organisasi internasional (Suwardi, 2004: 2-3). Sebab, berdirinya organisasi internasional (*international organization*) pada hakekatnya didorong oleh keinginan untuk meningkatkan dan melembagakan kerja sama internasional secara permanen dalam rangka mencapai tujuan bersama (Parthiana, 2003: 103).

Dalam menjalankan hubungan internasional tidak hanya dilakukan antar negara dengan negara saja atau individu dengan negara tetapi juga antara negara dan organisasi internasional. Karena keberadaan organisasi internasional telah diakui keberhasilannya dalam menyelesaikan berbagai persoalan. Organisasi internasional dapat diartikan sebagai ikatan formal yang melampaui batas-batas wilayah nasional yang ditetapkan untuk membentuk suatu kelembagaan agar dapat memudahkan kerjasama di antara pihak yang terkait dalam berbagai bidang. Organisasi sebagai aktor internasional dianggap menguntungkan sebuah negara, dimana ia berperan aktif didalamnya.

Organisasi internasional merupakan salah satu kajian studi Hubungan Internasional, serta merupakan salah satu aktor dalam kajian Hubungan Internasional. Sebagaimana dijelaskan dalam pembahasan hubungan internasional, bahwa pada awalnya disiplin hubungan internasional sesungguhnya menitikberatkan pada negara (*state*) sebagai subjek rujukannya, yaitu dengan menjadikan negara sebagai rujukan dalam pembahasan mengenai prilaku, kepentingan, pembuatan keputusan, dan sebagainya. Namun dalam perkembangannya dominasi negara sebagai aktor studi hubungan internasional mulai digeser oleh aktor-aktor non-negara, seperti dalam dominasi negara sebagai pemilik modal yang berdaulat (*soverign entrepreneur*) yang digantikan oleh perusahaan transnasional. Hal ini kemudian yang meyakini pendukung pluralis (pluralis merupakan salah satu perspektif yang memandang hubungan internasional tidak hanya terbatas pada hubungan antar negara saja tetapi juga merupakan hubungan antar individu dan kelompok kepentingan dimana negara tidak selalu sebagai aktor utama dan aktor tunggal (Perwita dan Yani, 2005: 26).

Organisasi internasional didefinisikan sebagai, pengaturan bentuk kerjasama internasional yang melembaga antar negara-negara, umumnya berlandaskan suatu persetujuan dasar, untu melaksanakan fungsi-fungsi yang memberi manfaat timbal-balik yang diejawantahkan melalui pertemuan-pertemuan serta kegiatan-kegiatan staf secara berkala (Rudi, 2005 :2-3).

Organisasi internasional amat beragam berdasarkan kepentingan yang diperjuangkan sesuai dengan bidang ilmu yang menjadi minatnya. Rudi dalam "*Administrasi dan Organisasi Internasional"* mendefinsikan organisasi

internasional sebagai, Bentuk kerjasama yang melintasi batas-batas negara, dengan didasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta diharapkan atau diproyeksikan untuk berlangsung dan melaksanakan fungsi-fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama, baik antara pemerintah maupun sesama kelompok non pemerintah pada negara yang berbeda (Rudi, 2005 :3).

Suatu organisasi internasional dapat sekaligus menyandang lebih dari satu macam penggolongan. Organisasi internasional juga mempunyai unsur organisasi yang berbeda dengan organisasi pada umumnya, yakni :

1. Memiliki kerjasama yang ruang lingkupnya melewati batas negara.
2. Mencapai berbagai tujuan yang disepakati bersama, baik antar pemerintah maupun non-pemerintah.
3. Memiliki struktur organisasi yang lengkap dan jelas.
4. Melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan.

Menurut Clive Archer organisasi internasional merupakan, Organisasi yang formal, ditetapkannya struktur yang berkelanjutan melalui persetujuan di antara anggota-anggota, baik perwakilan dari pemerintah maupun bukan pemerintah yang setidaknya terdiri dari dua negara berdaulat yang memiliki tujuan untuk menjalankan kepentingan-kepentingan dari para anggotanya (Perwita dan Yani, 2005: 92).

Mengingat suatu kerja sama intenasional tidak selalu harus berbentuk Organisasi Internasional. Mungkin saja dilaksanakan atau diwujudkan melalui perjanjian (*treaty*) atau kesepakatan (*agreement*) yang bukan bentuk perjanjian

untuk membentuk suatu organisasi internasional, Oleh karena itu, perlunya pendekatan atas peringkat definisi,yaitu :

1. Dari segi tujuan organisasi, apakah bersifat internasional yaitu bahwa kegiatannya melintasi batas-batas negara nasional.
2. Dari tinjauan terhadap model dan kelembagaan organisasi internasional yang ada dewasa ini.
3. Sebagai proses yang mendekati taraf pengaturan oleh suatu bentuk pemerintahan, dalam hubungan yang mencakup baik antarnegara dengan negara maupun aktor-aktor bukan negara (*non state actor*) (Rudy, 2005: 3-4).

Pola kerjasama yang melintasi batas-batas negara, dengan didasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta diharapkan atau diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama, baik antara sesama kelompok non pemerintah maupun pada negara-negara yang berbeda (Rudy, 2005: 3).

2.1.1.1 Peran Organisasi Internasional

Organisasi internasional memiliki tiga peran penting dalam politik dunia. Pertama organisasi internasional digunakan oleh negara-negara sebagai instrumen dari kebijakan luar negerinya dimana hal ini sesuai dengan pandangan *state centric*. Kedua organisasi internasional dimanfaatkan untuk memodifikasi atau mengatur tingkah laku negara-negara. Ketiga sebagai aktor yang dapat bertindak

sesuai dengan kemauannya, sehingga dapat dilihat apakah sebuah organisasi internasional tersebut otonom atau tidak (Rudi, 2005:29).

Peran sebuah organisasi internasional dapat dibagi ke dalam tiga kategori, yaitu :

1. Sebagai Instrumen (alat pencapai tujuan). Organisasi internasional digunakan oleh negara-negara anggotanya untuk mencapai tujuan tertentu berdasarkan tujuan politik luar negerinya. Suatu instrumen menunjukkan tujuannya apabila memperlihatkan kegunaannya dalam periode tertentu bagi mereka yang memanfaatkan jasanya.
2. Sebagai Arena (perumusan suatu masalah). Organisasi internasional merupakan tempat bertemu bagi anggota-anggotanya untuk membicarakan dan membahas masalah-masalah yang dihadapi. Dalam hal ini organisasi internasional menyediakan tempat-tempat pertemuan bagi para anggota untuk berkumpul bersama-sama untuk berdiskusi, berdebat, serta berkerjasama. Organisasi internasional menyediakan kesempatan bagi para anggotanya untuk lebih meningkatkan pandangan serta usul dalam suatu forum publik dimana hal seperti ini tidak dapat diperoleh dalam diplomasi bilateral.
3. Sebagai Aktor independen (pembuat keputusan). Organisasi internasional dapat membuat keputusan-keputusan sendiri tanpa dipengaruhi oleh kekuasaan atau paksaan dari luar organisasi. Sebuah organisasi internasional mampu beroperasi sebagai aktor internasional maupun transnasional dengan mengidentifikasikan diri

dan kepentingan melalui aturan-aturan *(treaty)*, perjanjian *(agreement)* ke dalam badan-badan maupun korporasi tanpa peran negara (Perwita dan Yani, 2005:95).

Menurut Leroy Bennet, sebuah organisasi internasional mempunyai kedudukan yang sama dengan negara. Organisasi internasional dapat melakukan dan memiliki peran penting, yaitu :

1. Menyediakan sarana kerjasama diantara negara-negara dalam berbagai bidang, dimana kerjasama tersebut memberikan keuntungan bagi sebagian besar ataupun keseluruhan anggotanya. Selain sebagai tempat dimana keputusan tentang kerjasama dibuat juga menyediakan perangkat administratif untuk menerjemahkan keputusan tersebut menjadi tindakan.
2. Menyediakan berbagai jalur komunikasi antar pemerintah negara-negara, sehingga dapat dieksplorasi dan akan mempermudah aksesnya apabila timbul masalah (Bennet, 2002:3).

2.1.2 Perdagangan Internasional

Perdagangan antar negara atau lebih dikenal dengan perdagangan internasional, sebenarnya sudah ada sejak zaman dahulu, namun dalam ruang lingkup dan jumlah yang terbatas, dimana pemenuhan kebutuhan setempat (dalam negeri) yang tidak dapat diproduksi, mereka melakukan transaksi dengan cara barter (pertukaran barang dengan barang lainnya yang dibutuhkan oleh kedua belah pihak, dimana masing-masing negara tidak dapat memproduksi barang tersebut untuk kebutuhannya sendiri). Hal ini terjadi karena setiap negara dengan

negara mitra dagangnya mempunyai beberapa perbedaan, diantaranya perbedaan kandungan sumber daya alam, iklim, penduduk, sumber daya manusia, spesifikasi tenaga kerja, konfigurasi geografis, teknologi, tingkat harga, struktur ekonomi, sosial dan politik, dan lain sebagainya. Dari perbedaan tersebut di atas, maka atas dasar kebutuhan yang saling menguntungkan, terjadilah proses pertukaran, yang dalam skala luas dikenal sebagai perdagangan internasional (Halwani, 2005:1).

Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Konsep perdagangan internasional pada hakikatnya mendorong industrialisasi, globalisasi, dan kehadiran perusahaan multinasional. Ilmu perdagangan internasional merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari dan menganalisis saling ketergantungan antar negara. Ilmu ini menganalisis arus barang, jasa, pembayaran-pembayaran antara suatu negara dengan negara lain di dunia, kebijakan yang mengatur arus tersebut serta pengaruhnya pada kesejahteraan negara (Oktaviani, 2009:63).

Perdagangan internasional merupakan aplikasi dalam ekonomi internasional yang mempelajari dan menganalisis tentang transaksi dan permasalahan perdagangan internasional (ekspor-impor) dan kerjasama antar negara. Perdagangan internasional terjadi karena kebutuhan dan kemampuan setiap negara dalam menghasilkan barang atau jasa yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut membuat masing-masing negara harus berinteraksi dengan negara lain (Hady, 2001 :17).

2.1.3 Impor

Impor adalah proses pembelian barang atau jasa asing dari suatu negara ke negara lain. Impor barang secara besar umumnya membutuhkan campur tangan dari bea cukai di negara pengirim maupun penerima. Impor adalah bagian penting dari perdagangan internasional. Jika perusahaan menjual produknya secara lokal, mereka dapat manfaat karena harga lebih murah dan kualitas lebih tinggi dibandingkan pasokan dari dalam negeri. Impor juga sangat dipengaruhi 2 faktor yakni, pajak dan kuota. Tingkat impor dipengaruhi oleh hambatan peraturan perdagangan. Pemerintah mengenakan tarif (pajak) pada produk impor. Pajak itu biasanya dibayar langsung oleh importir, yang kemudian akan membebankan kepada konsumen berupa harga lebih tinggi dari produknya. Demikianlah sebuah produk mungkin berharga terlalu tinggi dibandingkan produk yang berasal dari dalam negeri. Ketika pemerintah asing menerapkan tarif, kemampuan perusahaan asing untuk bersaing di Negara-negara itu dibatasi. Pemerintah juga dapat menerapkan kuota pada produk impor, yang membatasi jumlah produk yang dapat dimpor. Jenis hambatan perdagangan seperti ini bahkan lebih membatasi dibandingkan tarif, karena secara eskpilit menetapkan batas jumlah yang dapat dimpor (Amir, 2004:139).

Impor selaku pelaku utama dalam kegiatan impor memikul tanggung jawab konttraktual atau barang yang diimpor. Hal ini berarti importil memikul resiko atas segala sesuatu yang mengenai barang yang diimpor baik resiko kerugian, kerusakan, keterlambatan dari barang yang diimpor, termasuk resiko penipuan maupun manipulasi. Oleh karena itu importir berhati-hati dalam

menyusun kontrak dalam menilai indentor maupun pensuplai serta dalam mengambil tindakan pengamanan atas resiko kerugian seperti dalam penentuan persyratan asuransi, pengangkutan *surveryor*, dalam penentuan persyratan asuransi, pengangkutan *surveryor*, dalam distribusi jasa pengiriman barang.

Tanggung jawab importir semacam ini tidak harus untuk barang-barang yang diimpor sebagai mata dagangnya sendiri, tapi termasuk juga barang-barang yang diimpor atas dasar indent, maupun barang-barang atas dasar penunjukkan sebagai *handling impotrer*, kecuali dengan tegas didalam kontrak, sebagai tanggung jawabnya, atau memang tanggung jawabnya itu telah dilimpahkankepada badan usaha lain. Pelimpahan ini misalnya kerusakan dan kerugian dilimpahkan pada maskapai asuransi.

2.1.4 Ekspor

Ekspor adalah penjualan barang ke luar negeri dengan menggunakan sistem pembayaran, kualitas, kuantitas dan syarat penjualan lainnya yang telah disetujui oleh pihak eksportir dan importir. Proses ekspor pada umumnya adalah tindakan untuk mengeluarkan barang atau komoditas dari dalam negeri untuk memasukannya ke negara lain. Ekspor barang secara besar umumnya membutuhkan campur tangan dari bea cukai di negara pengirim maupun penerima. Ekspor adalah bagian penting dari perdagangan internasional. Penjualan barang oleh eksportir keluar negeri dikenai berbagai ketentuan dan pembatasan serta syarat-syarat khusus pada jenis komoditas tertentu termasuk cara penangan dan pengamanannya (Hutabarat, 2000:15).

2.2 Kerangka Pemikiran

Bagi Indonesia, kerjasama ekonomi pasar bebas bukanlah hal baru, karena liberalisasi ekonomi telah dimulai pada tahun 1983 dengan membuka dan membebaskan pasar uang. Sedangkan liberalisasi ekonomi yang mencakup bidang yang lebih luas, tidak hanya sektor keuangan, diawali pada 2 November 1994. Setelah menghadiri pertemuan di Marakesh pada 14 April 1994, pemerintah Indonesia pada tanggal 2 November 1994 meratifikasi pembentukan WTO dengan menerbitkan UU. 7 Tahun 1994. Kemudian, pada 15 November 1994 Indonesia menjadi tuan rumah dan salah satu inisiator *Bogor Declaration*, yang merupakan awal dari *Asia Pacific Economic Co-operation* (APEC) atau salah satu kerjasama ekonomi regional yang cakupannya sangat luas (Khor, 2010:2-3).

Dengan adanya kepentingan-kepentingan dari setiap anggota WTO, maka ada kebijakan-kebijakan yang memberikan kepastian peraturan yang berkaitan dengan fungsi dan tujuan bersama dalam terlaksananya liberalisasi perdagangan global, seperti kebijakan perundingan perdagangan yang lebih terbuka secara bertahap melalui mengurangi hambatan tarif, pemberian subsidi ekspor dalam persetujuan bidang pertanian dan kebijakan kuota impor perdagangan produk tekstil dan garmen (Deperindag, 2003: 23-25).

Organisasi internasional dalam pengertian Michael Hass memiliki dua pengertian yaitu: *pertama*, sebagai suatu lembaga atau struktur yang mempunyai serangkaian aturan, anggota, jadwal, tempat, dan waktu pertemuan; *kedua*, organisasi internasional merupakan pengaturan bagian-bagian menjadi satu

kesatuan yang utuh dimana tidak ada aspek non lembaga dalam istilah organisasi internasional ini (Rossenau, di dalam Perwita dan Yani, 2005: 93).

Archer mendefinisikan organisasi internasional sebagai suatu struktur formal dan berkelanjutan yang dibentuk atas suatu kesepakatan antara anggota-anggota (pemerintah dan non pemerintah) dari dua atau lebih negara berdaulat dengan tujuan untuk mengejar kepentingan bersama anggotanya. Upaya mendefinisikan pakar lain yaitu dari *Coulumbus* dan *Wolfe*, suatu organisasi internasional harus melihat tujuan yang ingin dicapai, institusi-institusi yang ada, suatu proses perkiraan peraturan-peraturan yang dibuat pemerintah terhadap hubungan antara suatu negara dengan aktor-aktor non negara (Perwita dan Yani, 2005: 92).

Namun, tidak semua pihak mendukung sepenuhnya perdagangan bebas bahkan sebaliknya. Ini terlihat dari kegagalan pertemuan-pertemuan WTO, seperti kerusuhan yang terjadi di Seattle, Amerika Serikat. Pertemuan ini sebagai lanjutan dari pertemuan-pertemuan sebelumnya untuk membicarakan pelbagai masalah yang terkait kesepakatan perdagangan di WTO. Bahkan, yang lain beranggapan perdagangan bebas tidak saja membawa keuntungan bagi kelompok masyarakat, namun pada sebagian lain bisa menderita kerugian seperti yang diungkapkan oleh pendukung kebijakan proteksionisme. Kemudian muncul pula gagasan *fair trade* (perdagangan yang adil adalah suatu gerakan internasional yang mencoba memberikan jaminan bahwa produsen di negara-egara miskin mendapatkan kontrak-kontrak pembelian yang adil *(fair deal)* yang mencakup harga yang pantas bagi produk-produk mereka, kontrak-kontrak pembelian jangka panjang,

dukungan untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan, dan peningkatan poduktivitas (Hadiwinata, 2004: 6) yang dikumandangkan terutama dari kalangan NGO's atas ketidakpuasan terhadap rezim perdagangan internasional yang didominasi dorongan untuk meliberalisasi perdagangan.

Globalisasi sebagai fenomena riil yang menandai transformasi besar dalam persoalan dunia. Dalam hal ini bahwa kajian-kajian globalisasi menyampaikan pandangan esensi dari fenomena tersebut meliputi meningkatknya keterkaiatan ekonomi nasional melalui perdagangan, aliran keuangan, dan investasi asing langsung *(FDI)* melalui perusahaan multinasional (Gilpin, 2000: 299). Sehingga, globalisasi meningkatkan peranan *NGOs* yang lebih besar dalam persoalan dunia, terutama menyangkut perekonomian dunia.

Tidak Seperti halnya tema-tema klasik perekonomian dunia dengan memfokuskan pada interaksi antara unsr-unsur *state* (negara), *market* (pasar), *power* (kekuasaan), dan *plenty* (kemakmuaran) (Hadiwinata, 2004: 26). Pada perkembangan Hubungan Internasional kontemporer aktor-aktor internasional tidak lagi didominasi negara *(state)*, tapi adanya tantangan dari *NGOs* seperti beroperasinya *MNCs* di banyak negara yang didukung kaum liberalis. Robert Gilpin mengakui bahwa, meningkatnya kekuatan *TNCs* telah sangat mengubah struktur dan kinerja ekonomi global.

Perusahaan-perusahaan raksasa ini dan strategi global mereka telah menjadi penentu utama arus perdagangan, akibatnya perusahaan-perusahaan multinasional kian berperan menentukan perekonomian, politik, dan kesejahteraan sosial di banyak negara (Steger, 2006: 44).

Kenyataan ini membuka peluang selebar-lebarnya bagi liberalisasi pasar. Oleh sebab itu, peran dan pengaruh WTO sebagai organisasi yang mengempanyekan globalisasi dalam bentuk liberalisasi ekonomi secara terus menerus, karena tanpa dipungkiri perdagangan merupakan salah satu faktor penting dari perkembangan globalisasi itu sendiri.

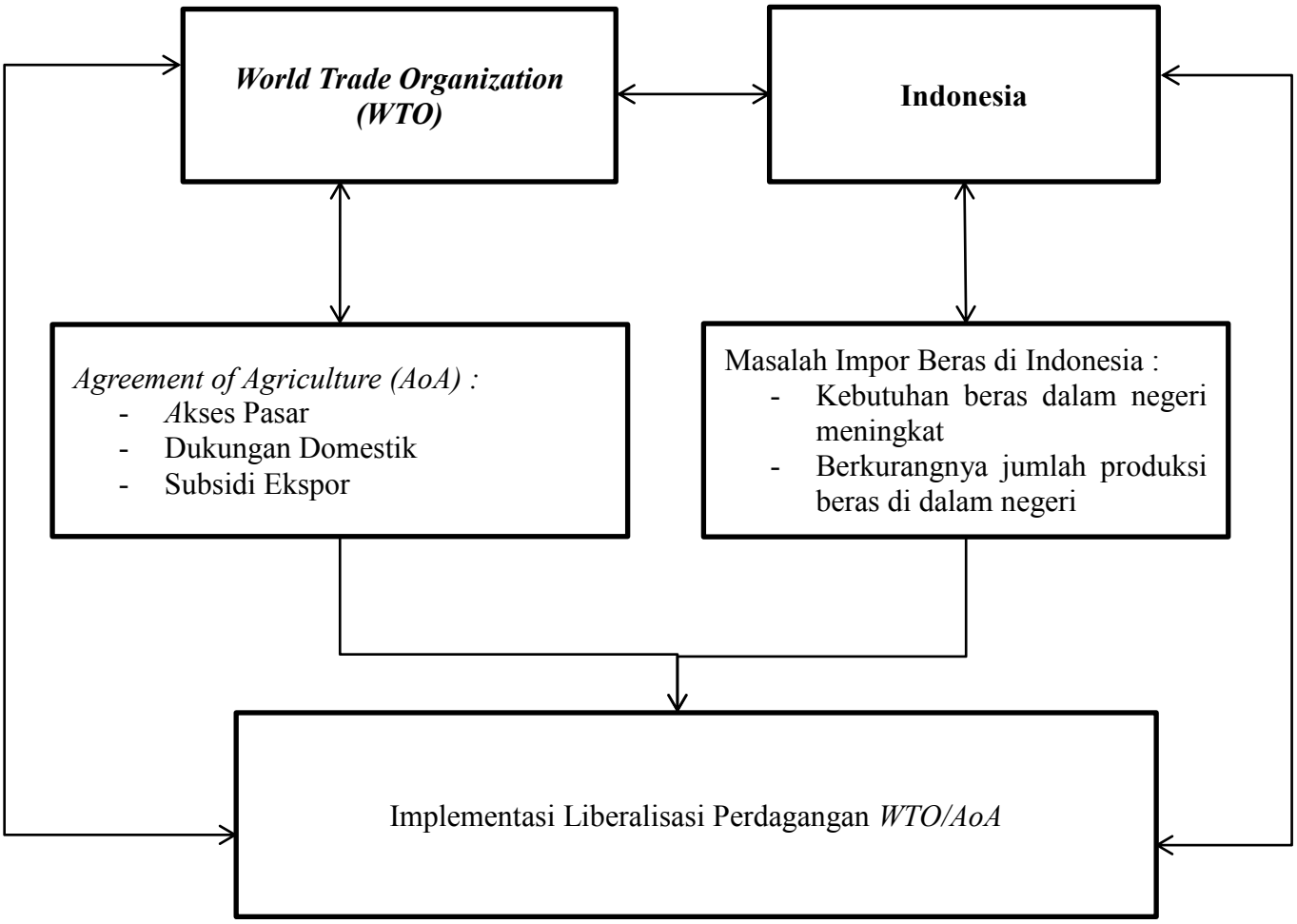
Perkembangan liberalisasi perdagangan dunia dalam perekonomian, politik dan semua sektor memberikan peluang dan ancaman, atau kesempatan dan hambatan terhadap aktivitas perdagangan global seluruh dunia. Sehingga, setiap negara memerlukan ketepatan dalam membuat suatu kebijakan (Secara umum kebijakan disini, menurut Griffin (2002: 95) diartikan sebagai susunan strategi yang digunakan oleh pemerintah untuk memandu tindakan mereka dalam bidang tertentu (yang didalamnya tedapat pelbagai alternatif yang sebelumnya telah disusun bersama) sebagai respon dari perkembangan liberalisasi perdagangan dunia.

Dengan adanya kepentingan-kepentingan dari setiap anggota WTO, maka ada kebijakan-kebijakan yang memberikan kepastian peraturan yang berkaitan dengan fungsi dan tujuan bersama dalam terlaksananya liberalisasi perdagangan global, seperti kebijakan perundingan perdagangan yang lebih terbuka secara bertahap melalui mengurangi hambatan tarif, pemberian subsidi ekspor dalam persetujuan bidang pertanian dan kebijakan kuota impor perdagangan produk tekstil dan garmen (Deperindag, 2003: 23-25). Tarif, sebagai pembebanan pajak terhadap barang-barang yang melewati batas suatu negara. Subsidi di dalam perdagangan internasional diartikan setiap bantuan keuangan atau dukungan

pemerintah baik langsung atau tidak langsung kepada pelaku ekonomi (Rinaly, 2006: 328).

Kebijakan perdagangan pada hakekatnya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kebijakan pembangunan nasional. Sehingga setiap kebijakan pemerintah yang dibuat mempunyai *output* positif pada efektivitas perdagangan produk atau pun jasa dan masyarakat Indonesia, dan Indonesia tidak menjadi korban globalisasi karena melakukan liberalisasinya. Implikasi positif dari kebijakan perdagangan Indonesia dapat dilihat melalui peningkatan cadangan devisa Indonsia. Dimana cadangan devisa diperoleh langsung dari kegiatan perdagangan ekspor-impor Indonesia dengan negara mitra dagang, dalam hal ini mitra dagang anggota-anggota WTO (Yuliadi, 2007: 84).

Gambaran singkat kerangka pemikiran penelitian ini dapat dilihat dari tabel berikut:



Gambar 2.1

Model Kerangka Pemikiran